



## I. PENDAHULUAN

Saat ini kehadiran teknologi cukup mendukung dalam melakukan transaksi tanpa mengenal tempat dan batas waktu, dengan memanfaatkan jaringan nirkabel secara daring (*Online*) maka kita dapat melakukan transaksi dengan cepat, nyaman dan aman tanpa harus meluangkan banyak waktu untuk melakukan transaksi perbankan. Bank<sup>1</sup> Dalam hal ini perbankan secara digital (*digital banking*) diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan<sup>2</sup>

Adapun cara untuk dapat menikmati fasilitas perbankan adalah dengan menjadi nasabah dari bank-bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu bentuk kehadiran inovasi perbankan yang akan dijelaskan pada pembahasan penelitian ini adalah mengenai kartu kredit yang menjadi kecanggihan salah satu produk perbankan. Kartu kredit merupakan suatu usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu.<sup>3</sup>

Salah satu cara *tidak biasa* untuk pembuatan kartu kredit nasabah baru adalah melalui pertukaran data pribadi nasabah secara curang dengan tidak pernah meminta persetujuan dari pemegang data. Pertukaran data pribadi dapat dilakukan melalui sistem *sharing* yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah diantara sesama *card centre*, mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjual belikan diantara bank sendiri ataupun melalui pihak ketiga yaitu baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjual belikan data pribadi nasabah.

Perbuatan memalsukan data pribadi untuk penerbitan kartu kredit baru ini justru sangat bisa dilakukan oleh orang-orang intern bank itu sendiri, berdasarkan peristiwa diatas, maka penulis akan mengangkat 2 (dua) pertanyaan tentang Permasalahan hukum yaitu:

- 1) Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan dalam penerbitan kartu kredit ditinjau dari UU Perbankan ?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum bagi Bank Penerbit Kartu Kredit yang

---

<sup>1</sup> Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

<sup>2</sup> Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta: Djembatan, 2000), hal. 155

bersumber dari data identitas palsu dibandingkan dengan Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**